

Blitar, 10 November 2024

Nomor : 259/PM.00.01/K.JI-31/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Terkait Iklan Kampanye**

Kepada :

Yth. Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota Blitar
Syauqul Muhibbin- Elim Tyu Samba

di-

BLITAR

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 561 Tahun 2024 tentang Ukuran, Durasi, Jumlah dan Jadwal, Penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kota Blitar mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk Tahapan Kampanye, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kota Blitar Mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- 1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar.
- 3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan pasal 69 huruf b Undang-Undang Pemilihan, larangan dalam kampanye terkait ujaran kebencian, yakni “menghina seseorang, agama, suku ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, CalonWakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik”;
3. Ketentuan pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemilihan” dalam Kampanye dilarang: melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”;
4. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”
5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: “setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat”.
6. Ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
 - b. Sengketa proses pemilu.
7. Ketentuan Pasal 4 (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: e. pelaksanaan kampanye.

8. Ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan: “Bawaslu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan”.
9. Ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan: “Bawaslu Kota Blitar dalam melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Pemilihan di Wilayah Kota Blitar”
10. Sebagaimana Ketentuan Pasal 29 Ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Menjelaskan Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tulisan; b. suara; c. gambar; dan/atau; d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
11. Bahwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 30 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menjaslakan bahwa Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai:
 - a. nama Pasangan Calon;
 - b. nomor urut;
 - c. visi, misi, dan program;
 - d. foto Pasangan Calon; dan
 - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
12. Bahwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 30 Ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye dimedia massa.
13. Bahwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU 13 Tahun 2024 (1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang, dan di ayat

(2) Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:

- a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- b. (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan;
- c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan; Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g. Kegiatan lain itu salah satunya kampanye melalui Media Sosial dan/atau melalui Media Daring;
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menjelaskan Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa kampanye, membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi, dan akun Media Sosial tersebut di daftarkan KPU Kabupaten/Kota serta di tembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
16. Bahwa sebagaimana Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
17. Bahwa Berdasarkan ketentuan angka 1 s.d. 16 dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan dan Tim Kampanye mematuhi ketentuan kampanye di media sosial dan media daring termasuk dilarang berkampanye dengan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih..

Ketua,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa TImur
2. Arsip
